

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lamsar Marbun
2. Tempat lahir : Sijarango
3. Umur/Tanggal lahir : 45/24 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sijarango I Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Lamsar Marbun tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa Lamsar Marbun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) huruf c dari Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang – undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LAMSAR MARBUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan uang untuk memilih calon tertentu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar surat daftar nama dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) masyarakat dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) orang
 - 1 (satu) lembar surat daftar nama dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) masyarakat dengan jumlah 10 (sepuluh) orang**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (Satu) berkas daftar pemilih tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan tahun 2020 pada TPS : 001 Desa Sijarango I Kec. Pakkat Kab. Humbang Hasundutan
- 1 (Satu) berkas daftar pemilih tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan tahun 2020 pada TPS : 002 Desa Sijarango I Kec. Pakkat Kab. Humbang Hasundutan

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Ade F D Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Ketua,

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.



Hakim Ketua,

Hendra Hutabarat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, SH